

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis dan perekonomian saat ini berputar begitu cepat sehingga membuat kebutuhan untuk memenuhi modal kerja, keinginan melakukan investasi dan konsumsi pada masyarakat, kerap membuat masyarakat mengajukan permohonan kredit kepada lembaga keuangan. Salah satu mekanisme utama dalam pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut adalah melalui pemberian kredit oleh lembaga keuangan, terutama perbankan.¹

Bank sebagai lembaga keuangan diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan), yaitu;

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Dalam praktiknya, transaksi perbankan merupakan hubungan hukum antara bank dan nasabah di bidang bisnis, yang di dalamnya kedua belah pihak saling membutuhkan. Transaksi perbankan terdiri dari transaksi di bidang pendanaan dan transaksi di bidang perkreditan. Transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat yang mengajukan kredit yaitu para debitur.²

Kredit diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang mengatur bahwa;

“Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Perjanjian utang piutang termasuk ke dalam perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga BW. Pasal 1754 BW mengatur bahwa;

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang

¹ Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 191

² Johannes Ibrahim, 2021, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Terjadinya perjanjian utang piutang dilatarbelakangi oleh dua peristiwa, yaitu; Akibat murni perjanjian utang piutang atau karena dilatarbelakangi oleh perjanjian lain. Akibat murni perjanjian utang piutang yang dimaksud adalah tidak adanya latar belakang persoalan lain yang menimbulkan perjanjian utang piutang tersebut dan perjanjian itu dibuat hanya semata-mata untuk melakukan utang piutang. Sedangkan perjanjian utang piutang yang dilatarbelakangi oleh perjanjian lain terjadi akibat sebelumnya telah terdapat perjanjian lain.³

Kredit merupakan *risk asset* bagi bank karena asset bank tersebut dikuasai pihak di luar bank yaitu debitor. Bank sebagai lembaga penyalur dana kepada masyarakat selalu berupaya agar kualitas *risk asset* yang dimiliki bersifat produktif dan *collectable*. Namun, pada realisasinya terdapat risiko dalam pemberian kredit kepada debitor. Salah satunya, kredit tidak dapat dikembalikan tepat waktu yang dikenal dengan kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL).⁴

Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank terhadap nasabah debitor. Risiko tersebut berupa keadaan dimana debitor tidak dapat mengembalikan pinjaman dalam bentuk kredit itu sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati. Bank sebagai penyedia dana dalam bentuk kredit yang disalurkan kepada debitor tidak selamanya lancar, tetapi ada kalanya debitor karena sesuatu dan lain hal tidak dapat memenuhi kewajibannya mengembalikan kredit yang diterima dari bank.⁵

Wanprestasi merupakan salah satu bentuk risiko yang dapat terjadi dalam hubungan perjanjian kredit antara bank dan debitor, yaitu ketika debitor tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak membayar angsuran tepat waktu, membayar tetapi tidak sesuai jumlah yang ditentukan, atau sama sekali tidak melakukan pembayaran.⁶ Kegagalan debitor dalam memenuhi kewajibannya inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya kredit bermasalah (*Non Performing Loan*). Kredit bermasalah atau wanprestasi tidak hanya berdampak pada terganggunya arus kas bank, tetapi juga mempengaruhi rasio keuangan dan kesehatan bank, sehingga diperlukan mekanisme mitigasi risiko, seperti penjualan piutang melalui mekanisme *cessie* sebagai upaya memperoleh likuiditas.

³ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta; Kencana Pramedia Group, hlm. 11.

⁴ Edy Supriyanto, 2018, “*Jurnal Kajian Tentang Cessie, Subrogasi, Novasi dalam Kredit Perbankan, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018*,” Jakarta; Universitas MPU Tantular, hlm. 71.

⁵ Bayu Rangga Warsita, 2019, *Penyelesaian Kredit Macet dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Sebagai Upaya Perlindungan Kredit di Perseroan Daerah BPR Bank Klaten*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol. 7 (2), Semarang.

⁶ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta; Intermasa, hlm.45.

Dalam upaya untuk menjaga likuiditasnya, perbankan sering kali memerlukan modal dalam jangka waktu cepat agar perbankan tidak perlu terkendala menunggu jatuh tempo suatu piutang dari debitor untuk kemudian ditagih pembayarannya. Secara umum, langkah yang diambil oleh perbankan untuk mendapatkan dana segar dalam kurun waktu yang singkat dari piutang yang belum mengalami jatuh tempo adalah dengan melakukan penjualan atas piutang yang dimiliki oleh perbankan kepada pihak lain yang bersedia membeli piutang tersebut (*Cessie*).⁷

Pada BW dikenal tiga macam tagihan, yaitu; tagihan atas nama, atas order dan tagihan atas tunjuk (*aan toonder*). Tagihan atas order adalah tagihan yang menyebutkan nama kreditornya atau orang lain yang ditunjuk oleh kreditor; sedangkan tagihan atas tunjuk merupakan tagihan yang tidak menunjuk nama kreditor dan dapat dilakukan oleh siapa saja, selama dapat menunjukan surat tagih tersebut.⁸

Selanjutnya, piutang yang timbul berdasarkan kegiatan pemberian kredit yang dilaksanakan bank merupakan suatu tagihan atas nama. Di dalam tagihan itu dilibatkan dua pihak yaitu kreditor dan debitor. Adanya suatu tagihan disebabkan karena debitor tertentu berhutang kepada kreditor tertentu. Agar kegiatan pemberian kredit yang diterima debitor tidak terhenti begitu saja, maka dikenal Lembaga Pengalihan Piutang yang dilakukan melalui cara *Cessie*. *Cessie* atau penggantian kreditor tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa persetujuan dari debitor. Hal ini disebabkan oleh pengembalian piutang kreditor sangat bergantung kepada kemampuan dan bonafiditas debitor untuk membayar hutangnya kepada kreditor.⁹

Pengalihan piutang berbentuk tagihan atas nama yang dilakukan melalui *Cessie*, diatur pada Pasal 613 BW, yaitu;

"Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain"

Penjelasan mengenai *Cessie* dapat dilihat pada Pasal 613 BW, meskipun pada pasal tersebut tidak digunakan istilah *Cessie*. Pasal 613 BW mengatur dua hal pokok, yaitu penyerahan "tagihan atas nama" dan penyerahan "benda tak bertubuh lainnya".¹⁰ *Cessie* ialah penyerahan piutang atas nama yang dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau akta dibawah tangan, selanjutnya dilakukan suatu

⁷ Akhmad Budi Cahyono, 2024, "Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama" *Lex Jurnalica*/ Vol. 2 /No.1/ Desember 2004, hlm. 13

⁸ J. Satrio, 1999, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*, Bandung: P.T. Alumni, hlm. 3.

⁹ Puteri Nataliasari, 2010, *Pengalihan Putang secara Cessie dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Fidusia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 1-2.

¹⁰ Rachmad Setiawan dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, Jakarta; Nasional Legal Reform Program, hlm. 3.

pemberitahuan mengenai adanya penyerahan yang dilakukan oleh juru sita kepada debitor dari piutang tersebut.¹¹

Cessie dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku terhadap sahnya suatu penyerahan pada umumnya, yaitu adanya suatu perjanjian yang *zakelijk*, yang dilakukan oleh pihak yang berwenang menguasai bendanya (*beschikkingsbevoegd*) dan harus berdasarkan alas hak tertentu yaitu karena adanya perjanjian-jual beli, tukar menukar dan penghadiahan.¹²

Penyerahan piutang secara *Cessie* menyebabkan adanya pergantian tempat yaitu pihak ketiga menjadi kreditor baru yang menggantikan kreditor yang lama yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditor lama terhadap debitor kepada pihak ketiga selaku kreditor baru. Hal ini dikarenakan pengalihan piutang secara *Cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditor dengan debitor. Hubungan hukum antara debitor dan kreditor berdasarkan perjanjian kredit yang telah ada sebelumnya tidak menjadi putus, sehingga tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku serta mengikat debitor maupun kreditor yang menerima pengalihan piutang yang dimaksud.¹³

Cessie sebagai cara penyerahan tagihan atas nama dan benda tidak bertubuh, memiliki *droit de suit* tanpa pemberitahuan berdasarkan Pasal 613 BW, yang berarti hak milik atas tagihan yang *dicedeer* sudah beralih kepada *Cessionaris*, walaupun belum ada pemberitahuan kepada *Cessus*. Tetapi, berdasarkan Pasal 1153 BW, penggadaian tagihan atas nama harus dengan memberitahukan kepada *Cessus*.¹⁴

Pada pelaksanaannya saat ini di tengah kehidupan masyarakat, *Cessie* dilakukan dengan cara membuat akta autentik di hadapan notaris atau dibawah tangan. Namun, pada peristiwa *Cessie* terdapat kemungkinan bahwa debitor tidak mengetahui adanya pengalihan hak, dari *cedent* kepada *cessionaris*, karena *Cessie* bisa dilaksanakan tanpa adanya turut serta dari *Cessus*,¹⁵ maka, debitor-*Cessus* perlu diberi perlindungan agar nantinya debitor-*Cessus* dapat membayar utangnya kepada kreditor yang benar.

Permasalahan muncul ketika *Cessus* tidak mengetahui adanya peristiwa *Cessie* akibat tidak adanya pemberitahuan. Jika pada waktu seharusnya dilakukan

¹¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, hlm. 67.

¹² *Ibid*.

¹³ Abdul Hadi, 2023, *Rekonstruksi Regulasi Pengalihan Piutang (Cessie) Melalui Prosedur Lelang yang Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 9.

¹⁴ J. Satrio, 2005, *Hukum Jaminan, Hak jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung; P.T Citra Aditya Bakti, hlm. 102.

¹⁵ Kartono, 2008 *Hak-Hak Jaminan Kredit*, Jakarta; Pradya Paramita, hlm. 40.

pemberitahuan *Cessie* oleh *Cessionaris* tetapi *Cessus* tidak mengetahui hal tersebut, besar kemungkinan *Cessus* tidak mengenal *cessionarisnya*.¹⁶ Berdasarkan redaksi

aslinya, pemberitahuan tersebut harusnya dilakukan melalui *betekening (aan hem is betekend geworden)*, maksudnya adalah pemberitahuan resmi melalui *exploit* juru sita.¹⁷

Akta juru sita merupakan akta otentik.¹⁸ Akta juru sita sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna berdasarkan Pasal 1870 BW. Namun, pada pelaksanaannya, syarat eksekusi melalui juru sita ini membawa banyak kesulitan pada pelaksanaannya. Hal ini diakibatkan masalah biaya dan juga banyaknya tugas-tugas juru sita sehingga sulit untuk meminta juru sita menyempatkan waktu melakukan pemberitahuan telah terjadinya *Cessie*.¹⁹

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, merupakan upaya pemerintah untuk membuka peluang pelaksanaan lelang atas hak tagih (piutang). Mekanisme lelang dipakai untuk pengalihan hak tagih (piutang) karena lelang dianggap mempunyai banyak keunggulan, diantaranya yaitu Risalah Lelang sebagai akta autentik, adanya transparansi penjualan atas *Cessie* karena harga yang terbentuk dapat dipertanggungjawabkan. Namun, terdapat masalah yang timbul dalam pelaksanaan lelang hak tagih (piutang).

Masalah muncul ketika pihak penjual yaitu Kreditor lama kesulitan untuk menemukan pihak yang akan membeli hak tagih (piutang) sebagai Kreditor baru (*Cessionaris*) karena terdapat beberapa kemungkinan risiko yang harus dihadapi Kreditor baru (*Cessionaris*) ketika membeli hak tagih (piutang) tersebut dan belum jelasnya realisasi pengalihan hak tagih (*Cessie*) melalui prosedur Lelang.²⁰

Pada praktiknya, mekanisme pengalihan piutang (*Cessie*) melalui prosedur lelang masih jarang dilaksanakan, bukan semata-mata karena rendahnya minat masyarakat terhadap skema ini, melainkan karena bank sebagai kreditor sering kali tidak mencantumkan klausul pengalihan hak tagih dalam perjanjian kredit dengan debitor, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 52 Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023. Berdasarkan wawancara dengan Manager Kredit Bank P di Kota Makassar, praktik pencantuman klausul *Cessie* belum pernah dilakukan, sehingga secara yuridis mekanisme *Cessie* tidak dapat dilaksanakan meskipun memiliki dasar hukum yang kuat. Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai kepastian hukum *cessie* sebagai objek lelang dan perlindungan hukum terhadap kreditor baru dalam mekanisme tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan

¹⁶ Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Op.cit*, hlm. 22

¹⁷ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁸ Sedikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta; Liberty, hlm. 124.

¹⁹ Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Op.cit*, hlm. 23

²⁰ Wawancara dengan Sadly, *Bagian Lelang Bank BRI kota Makassar*, pada tanggal 03 Februari 2025

pihak Lembaga keuangan Bank yang menyatakan sampai saat ini belum pernah melakukan proses Cessie di dalam menyelesaikan kredit macet karena Cessie

dianggap bukan merupakan pilihan utama bagi Bank selaku kreditor ketika terjadi kredit macet.²¹

Berdasarkan permasalahan ini, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih jauh apakah Cessie memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan sebagai objek Lelang dan perlindungan hukum seperti apa yang dapat diterima kreditor baru (*Cessionaris*) melalui prosedur lelang terhadap Cessie. Oleh karena itu, Penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai Pengalihan Piutang (*Cessie*) melalui Prosedur Lelang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengalihan Hak Tagih (*Cessie*) memenuhi syarat sebagai Objek Lelang?
2. Apakah Lelang atas Pengalihan Hak Tagih (*Cessie*) memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor baru (*Cessionaris*)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini yaitu :
 - a. Untuk menganalisis kepastian hukum penggunaan Pengalihan Hak Tagih (*Cessie*) sebagai Objek Lelang
 - b. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditor baru (*Cessionaris*) dalam proses pelaksanaan Pengalihan Hak Tagih (*Cessie*) melalui prosedur Lelang.
2. Manfaat dari penelitian ini yaitu :
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat terhadap pengembangan ilmu hukum keperdataan, secara khusus sebagai bahan informasi untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menelaah secara mendalam mengenai Pengalihan Hak Tagih (*Cessie*) melalui prosedur Lelang.
 - b. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi Masyarakat, pejabat Lelang dan Pemerintah di dalam melaksanakan Pengalihan hak tagih (*Cessie*) melalui Prosedur Lelang.

²¹ Wawancara dengan H, *Manager Kredit Bank P Kota Makassar*, pada 6 Mei 2025.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	:	Puteri Natalia Sari
Judul Tulisan	:	Pengalihan Piutang secara <i>Cessie</i> dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia
Kategori	:	Tesis
Tahun	:	2010
Perguruan Tinggi	:	Universitas Indonesia
Uraian Peneliti Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini mengkaji keterkaitan pengalihan piutang secara <i>Cessie</i> terhadap perjanjian kredit bank dan akibatnya terhadap jaminan hak Tanggungan dan jaminan Fidusia	Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terkait kepastian hukum pengalihan hak tagih (<i>Cessie</i>) sebagai objek lelang dan perlindungan hukum yang diterima kreditor baru dalam proses pengalihan hak tagih (<i>Cessie</i>) melalui Prosedur Lelang.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif

Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Cessie</i> merupakan suatu cara pengalihan piutang atas nama tanpa mengakibatkan perjanjian kreditnya hapus, dengan beralihnya piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan maka hak Kreditor sebagai Pemegang Hak Tanggungan berpindah dan beralih kepada	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalihan hak tagih (<i>Cessie</i>) melalui lelang memiliki dasar hukum yang kuat dan transparan, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 BW dan PMK No. 122/PMK.06/2023, yang mengklasifikasikan <i>Cessie</i> sebagai Lelang Noneksekusi Sukarela. Risalah Lelang sebagai akta autentik berperan penting dalam
--------------------	--	---

		pihak yang menerimanya. Hal ini juga berlaku pada beralihnya piutang yang dijamin dengan Fidusia.	memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi <i>Cessionaris</i> , memastikan keabsahan transaksi dan jaminan legal terhadap kepemilikan dan eksekusi piutang.
--	--	---	---

Nama Penulis	:	Melania Adriani	
Judul Tulisan	:	Pembelian Tanah dan Bangunan Melalui Lelang <i>Cessie</i> Ditinjau dari Perspektif Hukum Lelang Indonesia	
Kategori	:	Tesis	
Tahun	:	2019	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Indonesia	
Uraian Peneliti Terdahulu		Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan		Penelitian ini mengkaji status hukum kepemilikan dari objek lelang yang dibeli melalui lelang <i>Cessie</i> dan Pelaksanaan Lelang terhadap Tanah dan Bangunan oleh Pejabat Lelang.	Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terkait kepastian hukum pengalihan hak tagih (<i>Cessie</i>) sebagai objek lelang dan perlindungan hukum yang diterima kreditor baru dalam proses pengalihan hak tagih (<i>Cessie</i>) melalui Prosedur Lelang.
Metode Penelitian		Normatif	Normatif

Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian ini menunjukkan status kepemilikan dari objek lelang yang dibeli adalah pembeli sebagai pemilik dari objek lelang berupa hak tagih dan sebagai pemegang jaminan berupa tanah dan bangunan yang dibebankan hak tanggungan yang proses lelangnya dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II karena termasuk lelang noneksekusi sukarela.	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalihan hak tagih (<i>Cessie</i>) melalui lelang memiliki dasar hukum yang kuat dan transparan sebagaimana diatur dalam Pasal 613 BW dan PMK No. 122/PMK.06/2023, yang mengklasifikasikan <i>Cessie</i> sebagai Lelang Noneksekusi Sukarela. Risalah Lelang sebagai akta autentik berperan penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi <i>Cessionaris</i> , memastikan keabsahan transaksi dan jaminan legal terhadap kepemilikan dan eksekusi piutang.
--------------------	---	--

Nama Penulis	:	Abdul Hadi
Judul Tulisan	:	Rekonstruksi Regulasi Pengalihan Piutang (<i>Cessie</i>) Melalui Prosedur Lelang yang Berbasis Nilai Keadilan
Kategori	:	Disertasi
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Sultan Agung
Uraian Peneliti Terdahulu		Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	Penelitian ini mengkaji regulasi pengalihan piutang (<i>Cessie</i>) melalui prosedur lelang di Indonesia berdasarkan asas keadilan dan kelemahan - kelemahan regulasi pengalihan piutang (<i>Cessie</i>) melalui prosedur lelang di Indonesia	Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terkait kepastian hukum pengalihan hak tagih (<i>Cessie</i>) sebagai objek lelang dan perlindungan hukum yang diterima kreditor baru dalam proses pengalihan hak tagih (<i>Cessie</i>) melalui Prosedur Lelang.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif

Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pengalihan piutang (<i>Cessie</i>) melalui prosedur lelang di Indonesia belum berkeadilan, kekuranglengkapan aturan terkait Dokumen Persyaratan Lelang Hak tagih yang terdapat dalam Lembar Lampiran dalam PMK No. 213/PMK.06/2020 tidak di jelaskan secara detail dokumen yang diserahkan kepada KPKNL	Penelitian ini menunjukan bahwa pengalihan hak tagih (<i>Cessie</i>) melalui lelang memiliki dasar hukum yang kuat dan transparan, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 BW dan PMK No. 122/PMK.06/2023, yang mengklasifikasikan <i>Cessie</i> sebagai Lelang Noneksekusi Sukarela. Risalah Lelang sebagai akta autentik berperan penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi <i>Cessionaris</i> , memastikan keabsahan transaksi dan jaminan legal
--------------------	---	---

			terhadap kepemilikan dan eksekusi piutang.
--	--	--	--

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat perbedaan secara substansial dari pokok penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian di atas menekankan pada keterkaitan pengalihan *Cessie* dengan objek Jaminan yang diikat oleh Hak Tanggungan dan jaminan Fidusia dan akibatnya terhadap pihak kreditor baru dan objek berupa tanah dan bangunan. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada kepastian hukum penggunaan pengalihan hak tagih atas piutang (*Cessie*) sebagai objek lelang dan perlindungan hukum yang didapatkan oleh debitor atas pengalihan hak tagih atas piutang (*Cessie*) melalui prosedur lelang. Oleh karena itu, penulis dapat mempertanggungjawabkan terhadap keaslian penelitian ini.

E. Landasan Teori

1. Teori Kausal

Teori Kausal merupakan hubungan antara peristiwa perdata dengan penyerahannya, yang di dasarkan atasnya, merupakan hubungan sebab akibat. Karena hubungan sebab akibat tersebut, maka keabsahan tindakan penyerahan (*Cessie*), bergantung dari keabsahan peristiwa perdata yang mendasari penyerahan itu.²² Menurut teori Kausal, *levering* baru sah dan pihak yang merimanya baru dapat menjadi pemilik ketika *rechttitle* yang memindahkan hak milik tersebut sah. Syarat tersebut hanya dapat diterima ketika ditafsirkan bahwa hanya yang menerima berdasarkan title yang sah saja yang dapat menjadikannya pemilik dari barang yang diterimanya.²³ Konsekuensi dari teori kausal adalah ketika terdapat kecacatan dalam kehendak pada perjanjian *obligatoir* yang menjadi dasar penyerahan, maka penyerahan yang didasarkan atas perjanjian *Obligatoir* tersebut menjadi batal. Konsekuensi lebih lanjut adalah bahwa pihak yang menerima penyerahan tidak dapat menjadi pemilik atas tagihan atas nama yang di *cedeer* kepadanya.²⁴

BW menganut sisten kausal, hal ini dapat disimpulkan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 584 BW yang menyebutkan antara lain bahwa hak milik diperoleh dengan cara penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik atau dengan kata lain disebut dengan *recht titel* dan dilakukan oleh orang yang berwenang untuk mengalihkan hak milik²⁵.

²² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2000, *Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, hlm. 74.

²³ P. Scholten dalam J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 12.

²⁴ Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 14.

²⁵ Soeharnoko & Endah Hartati, 2005, *Dokrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie (Dalam Kitab Undang-Undang Perdata, Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Prancis dan Common Law*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universita Indonesia, hlm.106-107.

2. Teori Abstrak

Teori abstrak mengemukakan bahwa tindakan penyerahan harus didasarkan atas adanya kehendak untuk menyerahkan. Kehendak untuk menyerahkan tersebut dapat terlihat dalam peristiwa perdata yang menjadi dasar dilaksanakannya suatu penyerahan.²⁶ Teori abstrak melihat sah atau tidaknya tergantung pada perjanjian obligatoir, artinya dalam hal ini meskipun perjanjian *obligatoir* yang mendasari suatu perjanjian levering tidak sah, tetapi levering atau pengalihan hak miliknya tetap sah, konsekuensinya pemiliknya tidak mempunyai hak *revindictie* lagi karena hak milik memang sudah beralih.²⁷

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁸ Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁰

4. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, dalam teori progresif berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu hukum harus mewujudkan suatu perlindungan untuk manusia.³¹ Satjipto Raharjo menegaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³² Hukum sebagai suatu instrumen terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi alat utama negara dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepentingan masyarakat yang begitu banyak dan beragam yang menyebabkan negara harus turut hadir mengatur sedemikian rupa agar terciptanya suatu keharmonisan. Hal ini turut serta ditekankan oleh Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa kepentingan kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mungkin menghindari terjadinya benturan dan pemborosan.³³

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah konsep mengenai alur pikir dalam benak seorang peneliti, mengenai objek penelitian sampai kemungkinan alternatif sebagai rekomendasi-rekomendasi yang akan dituangkan ke dalam suatu karya tulis ilmiah. Penelitian ini berjudul “Pengalihan Piutang (*Cessie*) Melalui Prosedur Lelang”.

Kerangka pikir ini menggambarkan alur logis dari pemikiran penulis mengenai penelitian terhadap Pengalihan Piutang (*Cessie*) melalui Prosedur Lelang, yang dianalisis untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian. Penelitian berangkat dari pemahaman penulis bahwa pengalihan hak tagih (*Cessie*) dapat dilakukan melalui prosedur Lelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.06/2023, sepanjang memenuhi syarat sebagai objek lelang. Untuk menjawab masalah ini, Penulis melakukan penelitian mengenai;

1. Dasar hukum yang melandasi *Cessie* sebagai objek lelang,
2. Syarat-syarat dan prosedur pelaksanaannya dalam proses lelang, serta bagaimana mekanisme pengajuan lelang atas hak tagih dilakukan.

Ketika pengalihan hak tagih melalui lelang telah terjadi, timbul persoalan hukum mengenai perlindungan terhadap kreditor baru (*cessionaris*). Untuk menjawab masalah ini, Penulis meneliti dua aspek, yaitu:

1. Sejauh mana kreditor baru (*Cessionaris*) mendapatkan perlindungan hukum setelah memperoleh hak tagih melalui lelang;
2. Risiko hukum yang mungkin timbul dalam proses lelang hak tagih, yang

³¹ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

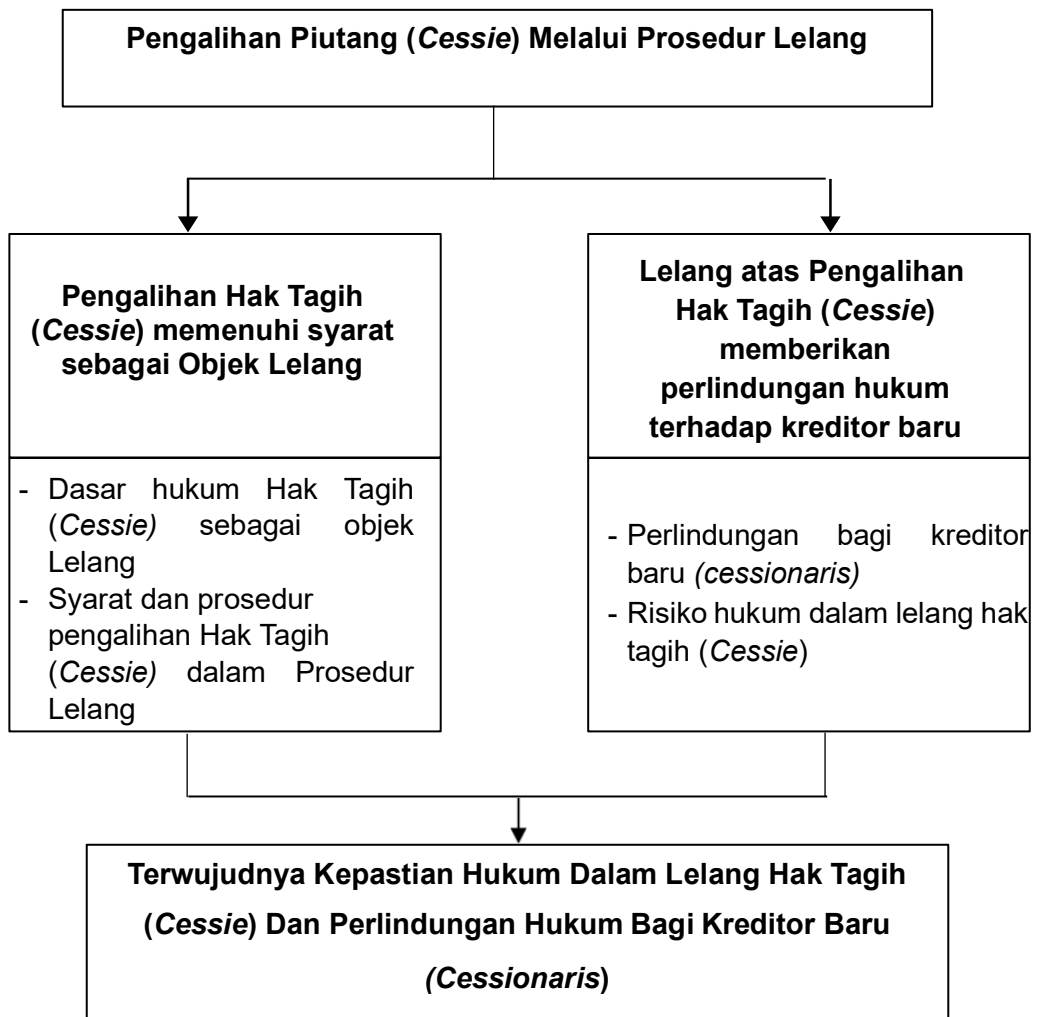
³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

3. dapat memengaruhi keabsahan dan kekuatan hukum *cessie* tersebut.

Akhir dari kerangka pikir ini menunjukkan bahwa apabila seluruh tahapan dan syarat hukum telah terpenuhi, maka akan tercapai kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang hak tagih (*cessie*), serta perlindungan hukum yang layak bagi kreditor baru yang memperoleh hak tersebut. Dengan demikian, kerangka pikir ini menggambarkan bagaimana proses *cessie* melalui lelang dapat menjadi mekanisme pengalihan piutang yang sah dan terlindungi secara hukum, baik bagi pihak pengalihan maupun penerima hak.

Berdasarkan kerangka pikir ini, Penulis merasa perlu untuk meneliti lebih jauh apakah hak tagih memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan sebagai objek lelang serta minimnya perlindungan hukum terhadap kreditor baru yang akan membeli hak tagih dari kreditor lama akibat belum jelasnya proses. Oleh karena itu, Penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai Pengalihan Piutang (*Cessie*) Melalui Prosedur Lelang.



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian normative adalah penelitian yang dilakukan secara ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³⁴ Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³⁵

Pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.³⁶
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang bersumber dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk membangun argumentasi hukum sehingga dapat memecahkan isu yang dihadapi.³⁷
3. Pendekatan Analitik (*Analytical Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menelaah makna suatu istilah hukum dengan melihat praktik hukum dan putusan pengadilan. Penelitian ini menelaah pengertian asas, kaidah, sistem, dan konsep yuridis.³⁸

1.	Apakah Pengalihan Hak Tagih (<i>Cessie</i>) memenuhi syarat <i>sebagai</i> Objek Lelang?	Tipe Penelitian normatif	Pendekatan: 1,2,3.
----	--	--------------------------	--------------------

³⁴ Meray Hendrik Mezak, 2006, "*Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian hukum*", *Law Review* Vol. V, No. 3, hlm. 86.

³⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB; Mataram University Press, hlm. 48.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-10, Jakarta: Kencana, hlm. 133.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 135 et seq.

³⁸ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 152

2.	Apakah Lelang atas Pengalihan Hak Tagih (<i>Cessie</i>) memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor baru (<i>Cessionaris</i>)?	Tipe Penelitian normatif	Pendekatan: 1,2,3.
----	--	--------------------------	--------------------

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni;

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang dihimpun dari peraturan perundang-undangan³⁹, yaitu ;
 - 1) *Burgerlijk Wetboek* (BW);
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - 3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, dan artikel ilmiah.⁴⁰

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi kepustakaan, yaitu meneliti bahan pustaka yang berkenaan dengan pengalihan piutang (*Cessie*) melalui Prosedur Lelang.
2. Studi perundang-undangan, yaitu meneliti Undang-undang yang berkenaan dengan pengalihan piutang (*Cessie*) melalui Prosedur Lelang.
3. Wawancara kepada kreditor lama dan pihak-pihak yang terkait penelitian ini sebagai Narasumber. Kreditor dalam penelitian ini adalah Perwakilan Bank BRI Bagian Lelang, Kota Makassar, Perwakilan Bank P bagian Kredit dan

³⁹ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 119.